



**P U T U S A N**  
**Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LUKMANUL YAKIN alias LUKMAN;  
Tempat lahir : Kediri Sedayu;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/01 Desember 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Sedayu Utara Desa Kediri Selatan Kec Kediri Kab Lobar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H., Rizqi Aditiyo, S.H., Suhadatul Akma, S.H., Luluk Ainu Mufidah, S.H., Lestari Ramdani, S.H. dan Titi Yulia Sulaiha, S.H., dari POSBAKUMADIN MATARAM beralamat di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat-NTB berdasarkan Penetapan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 23 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Lukmanul Yakin alias Lukman bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : Subsidiar : melanggar Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 dan Kedua melanggar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan PDM -463/Matar/11/2020;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukmanul Yakin alias Lukman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua) gram;
    - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dnegan berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga dua) gram;
    - 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sapuluh) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY
    - 1 (satu) buah dus yang berisi :
      - 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastic;
      - 1(satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
      - 1 (satu) buah gunting;
    - 2 (dua) buah korek api gas
    - 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buku catatan dengan rincian : 2 (dua) buah buku besar dan 1 (satu) buah buku kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amuharar Andrian Alias Omloh.

4. Menetapkan agar terdakwa Lukmanul Yakin alias Lukman membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan untuk Terdakwa dan Keluarga Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Lukmanul Yakin Alias Lukman pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Utara, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama ARI (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi Amuharar Andrian Alias Omloh (dalam penuntutan terpisah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui ARI dan mengambil Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa setelah saksi Amuharar Andrian Alias Omloh berhasil mengambil pesanaan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa memberikan 1 poket sebagai upah karena mau mengambilnya, kemudian 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama istrinya yang bernama saksi Wiwik Malasari Alias Dewi (dalam penuntutan terpisah), tidak berapa lama kemudian Team Sat Narkotba Polres Lombok Barat datang kerumah terdakwa karena mendengar informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi Narkoba namun pada saat Team Sat Narkotba Polres Lombok Barat datang saat itu terdakwa berhasil melarikan diri namun oleh Team Sat Narkotba Polres Lombok Barat tetap melakukan penggeladahan dirumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) poket ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya diatas meja yang diletakkan dibawah TV dan 1 (satu) poket ditemukan di lantai kamar tidur, 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sapuluh) tablet/butir jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur, 1 (satu) buah dus yang berisi : 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas keranjang cucian di dalam kamar tidur, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja didalam kamar tidur, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam ditemukan di depan TV, 3 (tiga) buah buku catatan dengan rincian 2 (dua) buah buku catatan besar ditemukan di kamar tidur dan 1 (satu) buah buku catatan kecil ditemukan di dalam kamar tidur di rak make up, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar tidur, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur dan digantung disamping pintu;

Bahwa pada saat penggeladahan yang dilakukan oleh Team Sat Narkoba Polres Lombok Barat dalam rumah tersebut juga diamankan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik dan saksi Muharar Andrian Alias Omloh karena terdakwa berhasil melarikan diri dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 0.34 (nol koma tiga empat) gram dan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY tersebut saat itu saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik mengaku milik terdakwa dan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik hanya disuruh menjualkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet, sedangkan Narkotika jenis shabu tersebut menurut saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik adalah milik terdakwa karena Wiwik Malasari Alias Wiwik sering diajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu oleh terdakwa, akhirnya berdasarkan pengakuan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik, terdakwa berhasil diamankan dirumahnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dirumahnya dan akhirnya di bawa ke Polres Lombok Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0316.K, tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian, Dra. Witarti, Apt.M.M., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa Lukmanul Yakin Alias Lukman pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Utara, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama ARI (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Amuharar Andrian Alias Omloh (dalam penuntutan terpisah) untuk menemui ARI dan mengambil Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa setelah saksi Amuharar Andrian Alias Omloh berhasil mengambil pesanaan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa memberikan 1 poket sebagai upah karena mau mengambilnya, kemudian 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama istrinya yang bernama saksi Wiwik Malasari Alias Dewi (dalam penuntutan terpisah), tidak berapa lama kemudian Team Sat Narkotba Polres Lombok Barat datang kerumah terdakwa karena mendengar informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering dijadikan transaksi Narkoba namun pada saat Team Sat Narkotba Polres Lombok Barat datang saat itu terdakwa berhasil melarikan diri namun oleh Team Sat Narkotba Polres Lombok Barat tetap melakukan penggeladahan di rumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) poket ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya diatas meja yang diletakkan dibawah TV dan 1 (satu) poket ditemukan di lantai kamar tidur, 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sapuluh) tablet/butir jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur, 1 (satu) buah dus yang berisi : 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas keranjang cucian di dalam kamar tidur, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja didalam kamar tidur, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam ditemukan di depan TV, 3 (tiga) buah buku catatan dengan rincian 2 (dua) buah buku catatan besar ditemukan di kamar tidur dan 1 (satu) buah buku catatan kecil ditemukan di dalam kamar tidur di rak make up, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar tidur, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur dan digantung disamping pintu;

Bahwa pada saat penggeladahan yang dilakukan oleh Team Sat Narkoba Polres Lombok Barat dalam rumah tersebut juga diamankan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik dan saksi Muharar Andrian Alias Omloh karena

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil melarikan diri dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 0.34 (nol koma tiga empat) gram dan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY tersebut saat itu saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik mengaku milik terdakwa dan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik hanya disuruh menjualkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet, sedangkan Narkotika jenis shabu tersebut menurut saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik adalah milik terdakwa karena Wiwik Malasari Alias Wiwik sering diajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu oleh terdakwa, akhirnya berdasarkan pengakuan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik, terdakwa berhasil diamankan dirumahnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dirumahnya dan akhirnya di bawa ke Polres Lombok Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0316.K, tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian, Dra. Witarti, Apt.M.M., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa Lukmanul Yakin Alias Lukman pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Utara, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama ARI (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi Amuharar Andrian Alias Omloh (dalam penuntutan terpisah) untuk menemui ARI dan mengambil Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa setelah saksi Amuharar Andrian Alias Omloh berhasil mengambil pesanan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa memberikan 1 poket sebagai upah karena mau mengambilnya, kemudian 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama istrinya yang bernama saksi Wiwik Malasari Alias Dewi (dalam penuntutan terpisah), tidak berapa lama kemudian Team Sat Narkotba Polres Lombok Barat datang kerumah terdakwa karena mendengar informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi Narkoba namun pada saat Team Sat Narkotba Polres Lombok Barat datang saat itu terdakwa berhasil melarikan diri namun oleh Team Sat Narkotba Polres Lombok Barat tetap melakukan penggeladahan dirumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) poket ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya diatas meja yang diletakkan dibawah TV dan 1 (satu) poket ditemukan di lantai kamar tidur, 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sapuluh) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur, 1 (satu) buah dus yang berisi : 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas keranjang cucian di dalam kamar tidur, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja didalam kamar tidur, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam ditemukan di depan TV, 3 (tiga) buah buku catatan dengan rincian 2 (dua) buah buku catatan besar ditemukan di kamar tidur dan 1 (satu) buah buku catatan kecil ditemukan di dalam kamar tidur di rak make up, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar tidur, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur dan digantung disamping pintu;

Bahwa pada saat penggeladahan yang dilakukan oleh Team Sat Narkoba Polres Lombok Barat dalam rumah tersebut juga diamankan saksi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwik Malasari Alias Wiwik dan saksi Muharar Andrian Alias Omloh karena terdakwa berhasil melarikan diri dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 0.34 (nol koma tiga empat) gram dan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY tersebut saat itu saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik mengaku milik terdakwa dan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik hanya disuruh menjualkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet, sedangkan Narkotika jenis shabu tersebut menurut saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik adalah milik terdakwa karena saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik sering diajak mengkonsumsi narkotika jenis shabu oleh terdakwa, akhirnya berdasarkan pengakuan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik, terdakwa berhasil diamankan dirumahnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dirumahnya dan akhirnya di bawa ke Polres Lombok Barat untuk diperiksa lebih lanjut namun sebelum terdakwa ditangkap oleh Team Sat Narkoba Polres Lombok Barat terdakwa sempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat bantu berupa bong dimana bong tersebut terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang, pada kedua lubang tersebut tersambung pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung pipet kaca yang telah berisi Narkotika jenis shabu, setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi apinya dan pada pipet yang lainnya dihisap asapnya dari pembakaran Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi, NAR-R02639/LHU/BLKPK/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi, dr. Handayani, M.Kes., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

D A N

KEDUA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Lukmanul Yakin Alias Lukman pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Utara, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa memesan sebanyak 5.000, (lima ribu) butir obat jenis Trihexoxyphenidyl dari seseorang yang bernama Riko Johannes dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya setelah obat jenis Trihexoxyphenidyl dibawa kerumah terdakwa kemudian terdakwa menyuruh istrinya yang bernama saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik untuk menjual obat jenis Trihexoxyphenidyl per butir dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan pada saat Team Sat Narkotba Polres Lombok Barat datang kerumah terdakwa karena mendengar informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering dijadikan transaksi Narkoba namun pada saat Team Sat Narkotba Polres Lombok Barat datang saat itu terdakwa berhasil melarikan diri namun oleh Team Sat Narkotba Polres Lombok Barat tetap melakukan penggeladahan dirumah terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) poket ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya diatas meja yang diletakkan dibawah TV dan 1 (satu) poket ditemukan di lantai kamar tidur, 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sepuluh) tablet/butir jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur, 1 (satu) buah dus yang berisi : 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas keranjang cucian di dalam kamar tidur, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja didalam kamar tidur, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam ditemukan di depan TV, 3 (tiga) buah buku catatan dengan rincian 2 (dua) buah buku catatan besar ditemukan di kamar tidur dan 1 (satu) buah buku catatan kecil ditemukan di dalam kamar tidur di rak make up, 1

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar tidur, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur dan digantung disamping pintu;

Bahwa pada saat penggeladahan yang dilakukan oleh Team Sat Narkoba Polres Lombok Barat dalam rumah tersebut juga diamankan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik karena terdakwa berhasil melarikan diri dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan barang bukti berupa obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir tersebut saat itu saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik mengaku milik terdakwa dan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik hanya disuruh menjualkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet, akhirnya berdasarkan pengakuan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik, terdakwa berhasil diamankan dirumahnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dirumahnya dan akhirnya di bawa ke Polres Lombok Barat untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin mengedarkan atau menjual obat jenis Trihexoxyphenidyl terdakwa menerangkan tidak punya ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erizal Suhandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian kaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga menguasai Narkotika dan menjual obat-obat tanpa izin dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua benar bahwa di setiap lembar berita acara tersebut saksi memaraf dan mendatangi, namun sebelumnya saksi telah membacanya;
  - Bahwa saksi ikut menangkap terdakwa bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wit, bertempat di Dsn. Sedayu Utara, Ds. Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya Team Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik (penuntutan terpisah) yang merupakan istri dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Utara, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat Team Sat Narkoba mengamankan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik saat itu terdakwa berhasil melarikan diri karena pada saat penggeledahan dirumah terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) poket ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya diatas meja yang diletakkan dibawah TV dan 1 (satu) poket ditemukan di lantai kamar tidur, 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sapuluh) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur, 1 (satu) buah dus yang berisi : 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas keranjang cucian di dalam kamar tidur, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja didalam kamar tidur, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam ditemukan di depan TV, 3 (tiga) buah buku catatan dengan rincian 2 (dua) buah buku catatan besar ditemukan di kamar tidur dan 1 (satu) buah buku catatan kecil ditemukan di dalam kamar tidur di rak make up, 1 (satu) buah dompet warna hitam yag berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar tidur, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur dan digantung disamping pintu;
- Bahwa pada saat mengintorgasi saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik menerangkan jka semua barang bukti merupakan milik terdakwa sedangkan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik hanya bertugas menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDLY sedangkan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut akan dikonsumsi bersama terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik tersebut akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya pada dan pada saat ditanya mengenai barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledaha sebelumnya terdakwa mengaku jika semua barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang dan menyuruh temannya yang bernama Muharar Adrian Alias Omloh untuk membeli sebanyak 3 poket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan obat jenis TRIHEXYPHENIDLY terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Riko Johannes dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dimana perbutir terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa ditanya mengenai ijin membeli, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu serta mengedarkan obat ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dnegan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua) gram;
  - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dnegan berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga dua) gram;
  - 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sapuluh) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY
  - 1 (satu) buah dus yang berisi :
    - 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastic;
    - 1(satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
    - 1 (satu) buah gunting;
  - 2 (dua) buah korek api gas
  - 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam;
  - 3 (tiga) buah buku catatan dengan rincian : 2 (dua) buah buku besar

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) buah buku kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
  - Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut memang milik terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Samsul Haris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian kaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga menguasai Narkotika dan menjual obat-obat tanpa izin di lakukan oleh aparat kepolisian polres lombok barat dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua benar bahwa di setiap lembar berita acara tersebut saksi memaraf dan mendatangi, namun sebelumnya saksi telah membacanya;
  - Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupetan lombok Barat;
  - Bahwa ketika Saksi tiba di rumah Terdakwa maka barang-barang itu sudah di geletak kan di lantai rumah Terdakwa berupa :
    - 2 (dua) buah poket klip transparan berisi kristal bening.
    - 1 (satu) buah Dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan .
    - 1 (satu) buah Dus berisi : 1 (satu) buah botol (bong) yang pada tutupannya terhubung dengan pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujung nya di runcing kan, 1 (satu) buah gunting, uang tunai Rp250.000,00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
    - 2 (dua) buah korek api gas .
    - 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam.
    - 3 (tiga) buah buku catatan.
    - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp250.000,00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
    - 1 (satu) buah tas selampung warna hitam yang berisikan Rp6.000.000,00,-(enam juta rupiah).
  - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai Apoteker;
  - Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan ketika penggeledahan;
  - Bahwa Saksi sering melihat jika rumah Terdakwa sering di datang oleh orang-orang.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Wiwik Malasari alias Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian kaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga menguasai Narkotika dan menjual obat-obat tanpa izin dan keterangan yang saksi berikan di penyidik benar semua benar bahwa di setiap lembar berita acara tersebut saksi memaraf dan mendatangi dan sebelumnya saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan permasalahan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, Muharar Adrian, karena diduga menguasai narkotika jenis shabu dan menjual obat – obatan tanpa ijin edar, serta pada saat kejadian suami saksi yaitu Lukmanul Yakin melarikan diri;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupetan lombok Barat;
- Bahwa awalnya saksi, suami Lukmanul Yakin dan Muharar Adrian berada didalam rumah dan tiba-tiba datang aparat kepolisian mengamankan saksi dan suami, akan tetapi suami saksi Lukmanul Yakin melarikan diri, sedangkan saksi dan Muharar Adrian diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dan obat – obat Trihexyphenidly;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa :
  - 2 (dua) buah poket klip transparan berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang rinci kan 1 (satu) poket di temukan dalam kamar tidur tepatnya di atas meja rumah yang di letakkan di bawah TV dan 1 (satu) poket di temukan di lantai kamar tidur dalam penguasaan terdakwa;
  - 1 (satu) buah Dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 tabel/butir jenis Trihexyphenidly dengan jumlah total 5.300 tablet/butir yang di temukan di atas lantai di dalam kamar tidur Terdakwa;
  - 1 (satu) buah Dus berisi : 1 (satu) buah botol (bong) yang pada tutupan nya terhubung dengan pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujung nya di runcing kan, 1 (satu) buah gunting, uang tunai Rp250.000,00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) di temukan di atas keranjang cucian dalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas di temukan di atas meja dalam kamar tidur Terdakwa.
- 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam di temukan di kamar Tidur di atas meja depan TV milik Terdakwa.
- 3 (tiga) buah buku catatan (dua buah buku besar, dan satu buah buku kecil denhan rincian 2 (dua) buah buku catatan besar di temukan di kamar tidur dalam rak TV dan 1 (satu) buah buku catatan kecil di temukan di kamar tidur di rak make up milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Terdakwa.
- 1 (satu) buah tas selampung warna hitam yang berisikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang di temukan dalam kamar tidur dan di gantung di damping pintu milik terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi shabu, sedangkan obat Trihexyphenidly saksi tidak pernah mengkonsumsinya, tetapi Saksi hanya disuruh menjualkan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dalam persidangan karena sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa (istri) saksi karena di duga menguasai Narkotika jenis shabu dan menjual obat-obatan tanpa izin beredar;
  - Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupetan Lombok Barat;
  - Bahwa ketika kejadian itu Terdakwa berada di dalam rumah dan saat melihat aparat kepolisian datang, saksi langsung melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tanpa izin beredar tersebut sebanyak 5.000 butir seharga Rp15.000.000,00,-(lima belas juta rupiah) dan Saksi membelinya pada Sdr. Riko Johanes;
  - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut seharga Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah) per tablet dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000,00,-(dua ribu rupiah) per tablet;
  - Bahwa manfaat dari obat-obatan tersebut adalah untuk penenang;
  - Bahwa obat tersebut di konsumsi ketika saat bekerja.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait atas penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu itu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang tujuan untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sepuluh) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY
- 1 (satu) buah dus yang berisi :
  - 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastic;
  - 1(satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
  - 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas
- 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 3 (tiga) buah buku catatan dengan rincian : 2 (dua) buah buku besar dan 1 (satu) buah buku kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Dsn. Sedayu Utara, Ds. Kediri Selatan, Kecamatan Kediri,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Lombok Barat Saksi Erizal Suhandi bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) poket ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya diatas meja yang diletakkan dibawah TV dan 1 (satu) poket ditemukan di lantai kamar tidur, 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sapuluh) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur, 1 (satu) buah dus yang berisi : 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan,
- Bahwa awalnya Team Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik (penuntutan terpisah) yang merupakan istri dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Utara, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan Team Sat Narkoba mengamankan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik saat itu terdakwa berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu didapat oleh terdakwa karena memesan kepada seseorang yang bernama ARI (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi Amuharar Andrian Alias Omloh (dalam penuntutan terpisah) untuk menemui ARI dan mengambil Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa setelah saksi Amuharar Andrian Alias Omloh berhasil mengambil pesanan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa memberikan 1 poket sebagai upah karena mau mengambilnya, kemudian 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama istrinya yang bernama saksi Wiwik Malasari Alias Dewi (dalam penuntutan terpisah),
  - Bahwa obat jenis Trihexoxyphenidyl terdakwa dapatkan karena memesan sebanyak 5.000, (lima ribu) butir dari seseorang yang bernama Riko Johannes dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik bertugas menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan harga per butir Rp. 5.000,- (lima ribu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membeli, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis shabu serta mengedarkan obat sehingga terdakwa dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0316.K, tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian, Dra. Witarti, Apt.M.M., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subsideritas kumulatif yaitu :

Kesatu :

- Primair : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidaire : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Lebih Subsidaire : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Dan

Kedua melanggar Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan seseorang bernama LUKMANUL YAKIN alias LUKMAN sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta dipersidangan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya ;

## Ad. 2. Tanpa hak atau melawan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindakan pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Dsn. Sedayu Utara, Ds. Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kab. Lombok Barat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Erizal Suhandi bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) poket ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya diatas meja yang diletakkan dibawah TV dan 1 (satu) poket ditemukan di lantai kamar tidur, 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sepuluh) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur, 1 (satu) buah dus yang berisi : 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Team Sat Narkoba dari Polres Lombok Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Team Sat Narkoba dari Polres Lombok Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik (penuntutan terpisah) yang merupakan istri dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Utara, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan Team Sat Narkoba mengamankan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik saat itu terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu didapat oleh terdakwa karena memesan kepada seseorang yang bernama ARI (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi Amuharar Andrian Alias Omloh (dalam penuntutan terpisah) untuk menemui ARI dan mengambil Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa setelah saksi Amuharar Andrian Alias Omloh berhasil mengambil pesanan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa memberikan 1 poket sebagai upah karena mau mengambilnya, kemudian 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama istrinya yang bernama saksi Wiwik Malasari Alias Dewi (dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0316.K, tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian, Dra. Witarti, Apt.M.M., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat ada pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika antara Terdakwa dengan ARI (DPO), Amuharar Andrian Alias Omloh kemudian 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa yang rencananya akan terdakwa konsumsi bersama istrinya yang bernama saksi Wiwik Malasari Alias Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas serta dihubungkan pula dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak atau melawan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika", telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) poket ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya diatas meja yang diletakkan dibawah TV dan 1 (satu) poket ditemukan di lantai kamar tidur;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dnegan berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ARI (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudan terdakwa menyuruh saksi Amuharar Andrian Alias Omloh (dalam penuntutan terpisah) untuk menemui ARI dan mengambil Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa setelah saksi Amuharar Andrian Alias Omloh berhasil mengambil pesanaan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa memberikan 1 poket sebagai upah karena mau mengambilnya, kemudian 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa yang rencananya akan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa konsumsi bersama istrinya yang bernama saksi Wiwik Malasari Alias Dewi (dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor : 20.117.11.16.05.0316.K, tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian, Dra. Witarti, Apt.M.M., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa seluruhnya seberat 0,66 gram tersebut, sehingga unsur ketiga yaitu dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang dan ad. 2. Tanpa hak atau melawan Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana dalam dakwaan primer tersebut, maka unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata adanya bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di Dsn. Sedayu Utara, Ds. Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kab. Lombok Barat Saksi Erizal Suhandi bersama bersama-sama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wita ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) poket ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya diatas meja yang diletakkan dibawah TV dan 1 (satu) poket ditemukan di lantai kamar tidur, 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sapuluh) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur, 1 (satu) buah dus yang berisi : 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;

Menimbang, bahwa barang bukti masing-masing yaitu 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga dua) gram adalah milik Terdakwa yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ARI (DPO) sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh saksi Amuharar Andrian Alias Omloh (dalam penuntutan terpisah) untuk menemui ARI dan mengambil Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa setelah saksi Amuharar Andrian Alias Omloh berhasil mengambil pesanaan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa memberikan 1 poket sebagai upah karena mau mengambilnya, kemudian 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu yang diterima oleh terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa yang rencananya akan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa konsumsi bersama istrinya yang bernama saksi Wiwik Malasari Alias Dewi (dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan ditemukan barang bukti masing-masing yaitu 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga dua) gram di rumah Terdakwa yang diakui adalah miliknya maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, dalam Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan setiap orang namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” sebagai menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama LUKMANUL YAKIN alias LUKMAN sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa tentang **kesengajaan** pembuat undang-undang tidak membuat pembatasan yang tegas mengenai arti kesengajaan, namun dapat disimak dari Memorie Van Toechlichting KUHPidana bahwa sengaja adalah perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dengan dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dan kesengajaan dalam pasal ini ditujukan kepada perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Sedangkan dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Sehingga dalam pasal ini disyaratkan pelaku memang menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

*(Vide: substansi Pasal 1 angka 4 dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada awalnya tim Sat Narkoba dari Polres Lombok Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik yang merupakan istri dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri Utara, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) poket ditemukan di dalam kamar tidur tepatnya diatas meja yang diletakkan dibawah TV dan 1 (satu) poket ditemukan di lantai kamar tidur, 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sapuluh) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir ditemukan diatas lantai didalam kamar tidur, 1 (satu) buah dus yang berisi : 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastik, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah gunting, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di atas keranjang cucian di dalam kamar tidur, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di atas meja didalam kamar tidur, 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam ditemukan di depan TV, 3 (tiga) buah buku catatan dengan rincian 2 (dua) buah buku catatan besar ditemukan di kamar tidur dan 1 (satu) buah buku catatan kecil ditemukan di dalam kamar tidur di rak make up, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari kamar tidur, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditemukan di dalam kamar tidur dan digantung disamping pintu;

Menimbang, bahwa pada saat Team Sat Narkobadari Polres Lombok Barat mengamankan saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik saat itu terdakwa berhasil melarikan diri dan menurut Saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan obat-obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY adalah milik Terdakwa dimana Narkotika jenis Shabu akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik, sedangkan obat-

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan jenis TRIHEXYPHENIDLY Saksi Wiwik Malasari Alias Wiwik disuruh oleh Terdakwa menjual dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per tablet;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah nyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan sediaan farmasi, namun Terdakwa telah menjual obat TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap rangkaian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menghendaki mengedarkan sediaan farmasi, namun Terdakwa telah menjual obat TRIHEXYPHENIDYL yang tidak memiliki ijin edar semata-mata adalah untuk keuntungan pribadi. Padahal apa yang dilakukannya adalah dilarang oleh Undang-undang, dengan demikian unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan tertanggal 14 Desember 2020 yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara substantif hanya berisi permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga terhadap Nota Pembelaan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut Nota Pembelaan dimaksud sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringinkan dari diri Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Terdakwa yang meliputi Pidana Penjara dan Pidana Denda sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan nanti dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening yang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sapuluh) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah 5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY;
- 1 (satu) buah dus yang berisi :
  - 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastic;
  - 1(satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
  - 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 3 (tiga) buah buku catatan dengan rincian : 2 (dua) buah buku besar dan 1 (satu) buah buku kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Amuharar Andrian Alias Omloh, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amuharar Andrian Alias Omloh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMANUL YAKIN alias LUKMAN; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak Memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi subsidaritas kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,32 gr (nol koma tiga dua) gram;
  - 1 (satu) poket klip plastik transparan yang berisi Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 gr (nol koma tiga dua) gram;
  - 1 (satu) dus yang berisikan 530 (lima ratus tiga puluh) strip obat-obatan yang setiap strip tersebut terdapat 10 (sapuluh) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY dengan total jumlah

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.300 (lima ribu tiga ratus) tablet/butir obat jenis TRIHEXYPHENIDLY

- 1 (satu) buah dus yang berisi :
  - 1(satu) buah botol (bong) yang pada tutupnya terhubung pipet plastic;
  - 1(satu) buah pipet plastik warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
  - 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek api gas
- 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam;
- 3 (tiga) buah buku catatan dengan rincian : 2 (dua) buah buku besar dan 1 (satu) buah buku kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Amuharar Andrian Alias Omloh.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 oleh I Ketut Somanasa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H.,M.H., dan A.A. Gde Agung Jiwandana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulina Adrianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

Ketut Somanasa, S.H.,M.H.,

A.A Gde Agung Jiwandana, S.H,

Panitera Pengganti

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulina Adrianty, S.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 801/Pid.Sus/2020/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32